



LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2025

DAFTAR ISI

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesement) atas Penerapan Tata Kelola	1
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	6
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	9
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	10
G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	11
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	11
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	12
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	12

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	13
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	13
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	15

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesement) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jalan D.I. Panjaitan Km.9 No.1-2
Nomor Telepon	: 0771-7447004
Penjelasan Umum	
<p>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik BPR merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. BPR sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat dituntut untuk mampu menjalankan kegiatan usahanya secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential banking). Seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks, BPR dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih baik dan terstruktur. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik menjadi sangat penting sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, pengawas, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya tata kelola yang baik, setiap proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan mengedepankan kepentingan jangka panjang perusahaan.</p> <p>Prinsip-prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tata kelola di BPR. Transparansi mengharuskan BPR untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, sehingga tercipta kepercayaan dan keterbukaan. Akuntabilitas menekankan pentingnya kejelasan fungsi, struktur, serta pertanggungjawaban dari setiap organ organisasi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, independensi menuntut agar pengelolaan BPR dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan, dan prinsip kewajaran memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya.</p> <p>Dalam implementasinya, penerapan tata kelola di BPR tercermin melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas dan efektif, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang</p>	

Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional BPR. Selain itu, BPR juga diwajibkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, termasuk fungsi audit internal, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan. Ketiga fungsi ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan eksternal, serta mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara dini.

Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BPR tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Melalui penerapan Tata Kelola yang efektif, BPR diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini menjadi penting sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan tata kelola telah dilakukan serta sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesement) Tata Kelola

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada tahun 2025 dikategorikan ke dalam Peringkat Komposit : **Peringkat 2**

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesement) Tata Kelola

Faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola PT. BPR Asia Sejahtera dari segi hasil penerapan memiliki beberapa faktor positif yang mempengaruhi, seperti Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang memadai, kuantitas dan kualitas sesuai ketentuan penerapan tata kelola yang baik. Pemegang saham yang senantiasa melakukan dukungan dalam pengembangan BPR, Direksi yang selalu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan Dewan Komisaris yang melakukan pemantauan terhadap manajemen BPR tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR merupakan kombinasi yang berpengaruh signifikan dalam penerapan tata kelola di BPR Asia Sejahtera. Selain itu, Pejabat eksekutif yang telah ditunjuk juga mampu melaksanakan tugas nya masing-masing dengan baik tanpa adanya rangkap jabatan yang melanggar ketentuan OJK. Semua unit kerja atau staf yang mempunyai tugas melakukan pelaporan juga mampu

menyampaikan laporan dengan lengkap, akurat dan tepat waktu. Penerapan program APU, PPT, dan PPSPM, Manajemen Risiko, serta Strategi Anti Fraud juga berjalan dengan baik dengan berdasar pada Pedoman Internal yang telah disusun.

Faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola PT. BPR Asia Sejahtera dari segi hasil penerapan memiliki beberapa faktor negatif yang mempengaruhi, seperti perencanaan penggantian vendor CBS pada awal Tahun 2026 dalam rangka persiapan proses penggabungan BPR dimana hal ini akan dilakukan banyak penyesuaian dalam internal BPR. Selain itu, faktor negatif dalam penerapan tata kelola di BPR Asia Sejahtera adalah penerapan dan pengendalian manajemen risiko serta pelaksanaan pelatihan internal yang belum maksimal. Penyelesaian kredit bermasalah masih belum sesuai dengan ekspektasi stakeholders dan indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan PT. BPR Asia Sejahtera dalam rencana bisnis 2025 belum tercapai secara keseluruhan sesuai target yang ditetapkan juga menjadi faktor negatif penerapan tata kelola.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola terhadap Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera per 31 Desember 2025 masing-masing berjumlah 2 orang.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama : KUMALA DEWI

NIK :

Jabatan : Direktur Utama

Nama : KELLY

NIK :

Jabatan : Direktur (yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama sebagai berikut :

Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran

dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dalam hal pelaksanaan proses audit baik internal maupun eksternal, Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan, fungsi Strategi Anti Fraud, dan fungsi Integritas Pelaporan Keuangan termasuk menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi diatas. Direksi wajib memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi. Selain itu, Direksi juga wajib bertanggungjawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan, memastikan kebenaran isi laporan keuangan serta melakukan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank dan memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di semua jenjang dan unit kerja BPR berjalan secara efektif.

Tugas dan Tanggungjawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sama dengan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama seperti yang telah dijelaskan diatas, namun ada beberapa hal tambahan terkait tugas dan tanggungjawab Direktur seperti menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, serta memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka Direktur berkewajiban mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2025, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Mengevaluasi pencapaian realisasi rencana bisnis BPR secara berkala agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai target;
- b. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit terutama kredit terhadap jaminan BPKB mengingat kontribusi NPL terbesar pada fasilitas KKB Mobil dan menghindari adanya kejadian serupa yaitu debitur atau / dan agunannya hilang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini juga sebagai salah satu cara mencegah lonjakan NPL yang signifikan;
- c. Agar lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan kredit sindikasi dikarenakan sebagian besar kredit yang disalurkan memiliki plafond yang cukup besar sehingga apabila kedepannya ada wanprestasi maka akan sangat mempengaruhi kenaikan NPL secara signifikan;
- d. Memperhatikan debitur berkolektibilitas DPK agar tidak masuk ke dalam peningkatan NPL dan berupaya menurunkan NPL;
- e. Menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA baik itu AYDA yang belum jatuh tempo maupun AYDA yang telah jatuh tempo dan belum terjual;
- f. Mengingatkan kepala bagian setiap unit kerja agar melakukan briefing secara berkala kepada bawahannya dan menghimbau untuk lebih teliti dan mereview semua prosedur yang berkaitan dengan unit kerjanya untuk meminimalisir Human Error yang timbul sebagai salah satu cara peningkatan kualitas SDM dan menghindari adanya temuan berulang oleh PE Audit Intern;
- g. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- h. Mengawasi kegiatan operasional BPR dan melakukan dual control sebagai salah satu cara untuk Penerapan Strategi Anti Fraud dan menghimbau seluruh karyawan untuk senantiasa melakukan pekerjaan sesuai prosedur untuk menghindari terjadinya fraud;

- i. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan memastikan kelengkapan serta kebenaran isi dari laporan keuangan tersebut menghindari adanya dampak materil dalam kesalahan penyusunan laporan keuangan BPR;
- j. Memantau penerapan APU, PPT, dan PPSPM dalam kegiatan operasional BPR;
- k. Memantau peraturan eksternal terbaru yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPR dan melakukan pengkinian pedoman internal agar bisa diterapkan dalam kegiatan operasional BPR.
- l. Menyelesaikan komitmen kepada OJK atau instansi lainya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama : KIM HAN
NIK :
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : MERI
NIK :
Jabatan : Komisaris

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut :
Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya. Dewan komisaris wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan

oleh Dewan Komisaris dan Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi wajib memastikan penerapan Strategi Anti Fraud berjalan secara efektif dan melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Direksi agar dapat mengevaluasi pencapaian realisasi Rencana Bisnis BPR secara berkala agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian target;
- b. Direksi agar dapat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit terutama kredit terhadap jaminan BPKB mengingat kontribusi NPL terbesar pada fasilitas KKB Mobil dan menghindari adanya kejadian serupa yaitu debitur atau / dan agunannya hilang tidak diketahui keberadaannya;
- c. Direksi agar lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan kredit sindikasi dikarenakan sebagian besar kredit yang disalurkan memiliki plafond yang cukup besar sehingga apabila kedepannya ada wanprestasi maka akan sangat mempengaruhi kenaikan NPL secara signifikan;
- d. Direksi agar dapat memperhatikan debitur berkolektibilitas DPK agar tidak masuk ke dalam peningkatan NPL;
- e. Direksi diharapkan agar dapat menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA baik itu AYDA yang belum jatuh tempo maupun AYDA yang telah jatuh tempo dan belum terjual;
- f. Meminimalisir Faktor Manusia (Human Error). Human error memang tidak berdampak finansial bagi BPR, namun tetap menjadi perhatian untuk menghindari temuan berulang oleh PE Audit Intern;
- g. Direksi agar dapat memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit;

- h. Direksi diharapkan dapat melakukan Penerapan Strategi Anti Fraud;
- i. Agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan bank dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran isi laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan BPR;
- j. Direksi diharapkan untuk terus melakukan pemantauan atas penerapan APU, PPT, dan PPSPM di BPR;
- k. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan beserta PE Kepatuhan agar senantiasa memantau peraturan eksternal terbaru yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPR dan melakukan pengkinian pedoman internal agar bisa diterapkan dalam kegiatan operasional BPR;
- l. Direksi agar dapat memantau penyelesaian komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		Kumala Dewi	-	-	-	-
2.		Kelly	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		Kim Han	-	-	-	-
2.		Meri	Rp 1.000.000.000,-	20%	Rp 1.000.000.000,-	20%

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Kumala Dewi	-	-	-
2.		Kelly	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Kim Han	-	-	-
2.		Meri	602607	PT. BPR Central Sejahtera	20%
			-	PT. Energi Sejahtera	5%
			-	PT. Bintang Sumber Sejahtera	5%
			-	PT. Tajelin Sejahtera	9,54%

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kumala Dewi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Kelly	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kim Han	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Meri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kumala Dewi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Kelly	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kim Han	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Meri	Tidak Ada	Tidak Ada	Sukarni - kakak kandung

G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	1.077.000.000	2	602.880.000
2.	Tunjangan	2	848.312.980	2	468.985.152
3.	Tantiem	2	115.050.000	2	
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			2.040.362.980		1.071.865.152
<i>Jenis Fasilitas Lain</i>					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	5.760.000
4.	Fasilitas Lain	2	10.200.000	-	-
Total Fasilitas Lain			21.720.000		5.760.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			2.062.082.980		1.077.625.152

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam Perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8,41 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,69 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.93 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	21 Januari 2025	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober - Desember 2024
2	29 April 2025	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari - Maret 2025
3	22 Juli 2025	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April - Juni 2025
4	14 Oktober 2025	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli - September 2025
5	25 November 2025	2	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2026

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1		Kim Han	5	-	100 %
2		Meri	5	-	100 %

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	0

Pada tahun 2025, masih terdapat 1 permasalahan hukum Perdata yaitu eksekusi Hak Tanggungan yang masih dalam proses anmaning pada Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang pada Periode Desember 2025.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1.		Sukarni	PSP		Kumala Dewi	Direktur Utama	Perpanjangan Kredit dan Pembebasan Biaya Provisi PT. Energi Sejahtera	Rp 2.000	PT. BPR Asia Sejahtera dan PT. Energi Sejahtera memiliki pemegang saham yang sama dengan BAS.
		Meri	PS						
2.		Sukarni	PSP		Kumala Dewi	Direktur Utama	Penyaluran Kredit Pihak Terkait PT. Artha Utama Propertindo	Rp 2.400	Pemegang Saham dan Komisaris PT. Artha Utama Propertindo merupakan adik kandung dari Suami PSP BAS
3.		Sukarni	PSP		Kumala Dewi	Direktur Utama	Penyaluran Kredit dan Pembebasan Biaya Provisi PT. Tajelin Sejahtera	Rp 1.000	BAS dan PT. Tajelin Sejahtera memiliki pemegang saham yang sama.
		Meri	PS						

4.	Sukarni	PSP	Kumala Dewi	Direktur Utama	Penurunan Plafond Kredit dan Pembebasan Biaya Provisi PT. Energi Sejahtera	Rp 500	PT. BPR Asia Sejahtera dan PT. Energi Sejahtera memiliki pemegang saham yang sama.
	Meri	PS					

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP	Jumlah
1.	04 Februari 2025	Sosial	Sumbangan untuk acara Lao Yu Sheng dalam rangka Tahun Baru Imlek 2576	Yayasan Hakka Sejahtera Kepulauan Riau	-	Rp 3.000.000,-
2.	10 Maret 2025	Sosial	Sumbangan paket bingkisan untuk masyarakat miskin dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri	Dinas Sosial Kota Tanjungpinang	-	Rp 8.592.500,-
3.	12 Mei 2025	Sosial	Sumbangan dalam rangka hari Trisuci Waisak	Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi)	-	Rp 2.000.000,-
4.	15 Agustus 2025	Sosial	Sumbangan sembako dalam	Masyarakat Kurang	-	Rp 5.000.000,-


		rangka HUT BAS ke 14		Mampu dan Lansia		
5.	3-5 Oktober 2025	Sosial	Sumbangan cara Financial Weekend FKIJK (Fin Run 2025)	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Kepri	-	Rp 5.000.000,-
6.	21 November 2025	Sosial	Sponsorship bazar amal vegetarian ke-8	Yayasan Cakrawala Dharma Batam	-	Rp 3.500.000,-
7.	07 Desember 2025	Sosial	Sumbangan untuk pelantikan Guang Fu Batam	Perkumpulan Guang Fu Batam	-	Rp 2.350.000,-

Demikian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera Tahun 2025 ini kami susun dan disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Asia Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR.

Kami akan berusaha memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari penerapan tata kelola di perusahaan kami kedepannya.

Tanjungpinang, 06 April 2026.

PT. BPR Asia Sejahtera



KIM HAN, S.E.
Komisaris Utama



KUMALA DEWI, S.E.
Direktur Utama